

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PID.B/2012/PN.BTM)**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Yosua Kelvin  
160710086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PID.B/2012/PN.BTM)**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Yosua Kelvin**  
**160710086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PID.B/2012/PN.BTM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Yosua Kelvin  
160710086**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yosua Kelvin  
NPM : 160710086  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 35/PID.B/2012/PN.BTM) adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Agustus 2020



Yosua Kelvin  
160710086

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PID.B/2012/PN.BTM)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat,  
Memperoleh gelar Sarjana

Oleh  
Yosua Kelvin  
160710086

Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal  
Seperti tertera dibawah ini

Batam, 27 Agustus 2020



**Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.**  
Pembimbing



## ABSTRAK

Kebijakan pidana mati dan seumur hidup tetap dipertahankan di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam jenis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis dan keji terhadap nyawa manusia. Pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana nomor : 35/Pid.B/2012/PN.Btm tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan harapan hukum dan keadilan serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Masalah yang terjadi bahwa perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana mati dan seumur hidup dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang sadis dan keji dalam praktek nya tampaknya hakim ragu menerapkannya karena pertimbangan putusan hakim tersebut belum sesuai dengan harapan hukum dan keadilan. Mengenai rumusan masalah yang terjadi sangat penting di dalam penelitian penulisan ini untuk mengetahui persepektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana mati dan seumur hidup dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim atas kasus pembunuhan berencana tersebut. Metode penelitian ini yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pidana mati dan seumur hidup masih diatur secara tegas dan diterapkan di dalam KUHP, RUU KUHP, putusan-putusan pidana MA, putusan MK nomor 2-3/PUU-V/2007, perjanjian internasional, bahkan banyak pendapat para ahli hukum masih menyetujui penerapan pidana mati dan seumur hidup terhadap tindak pidana pidana berat dan serius termasuk pembunuhan berencana. Putusan bebas sebagaimana pertimbangan hakim tersebut tidak memihak pada harapan hukum yang berkeadilan serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (*absolute*) terhadap pelaku untuk memuaskan tuntutan keadilan kepada korban dan tujuan pemidanaan sebagai bentuk perlindungan masyarakat (*social defence*) serta menjaga ketertiban sosial.

**Kata kunci:** Pembunuhan Berencana, Perspektif Hukum Pidana, Putusan Bebas.

## ***ABSTRACT***

The policy of capital punishment and life imprisonment is maintained in the laws and regulations, especially in the types of criminal acts of planned murder that are carried out in a sadistic and cruel manner towards human lives. Judge's consideration of the acquittal (*vrijspraak*) of the crime of planned murder number: 35 / Pid.B / 2012 / PN. The problem that occurs is that the perspective of the Indonesian criminal law on capital punishment and life in criminal cases which are sadistic and cruel, in practice it seems the judge is hesitant to apply it because the consideration of the judge's ruling is not in line with legal expectations and justice. Regarding the formulation of the problem that occurred is very important in this writing research to know the perspective of the Indonesian criminal law against capital punishment and life in a criminal case of planned murder and analyze the judges' consideration of the planned murder case. This research method that I use is normative juridical. Data collection tools use library research and documentary studies. The results of this study are that capital punishment and life imprisonment are still strictly regulated and applied in the Criminal Code, Criminal Code Bill, Supreme Court decisions, MK decisions 2-3 / PUU-V / 2007, international treaties, even many opinions of the legal experts still approve the application of capital punishment and life imprisonment against serious and serious criminal offenses including premeditated murder. The acquittal as judged by the judge is not in favor of the hope of a just law and the objective of punishment which is oriented to retaliation (absolute) against the offender to satisfy the demand for justice to the victim and the purpose of punishment as a form of social protection and to maintain social order.

*Keywords: Planned Murder, Criminal Law Perspective, Free Verdict.*



## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan semua rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir, yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) di Program. studi hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan selalu disambut penulis dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis juga memahami bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena alasan ini, dalam segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati.
7. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
8. Perumahan Baloi View Blok B40 warna hijau terang pagar hitam ada jemuran di depan, tidak lupa Jupiter Z tahun 2010 nomor mesin nomor rangka nomor polisi 4402 FC.
9. Stand OH COFFE yang sudah mensponsor kami dalam bentuk minuman saat dahaga penulis merasa kering

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 27 Agustus 2020



Yosua Kelvin



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Batasan Masalah .....	11
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	13
1.6.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	14
2.1.1 Teori Keadilan .....	14
2.1.2 Teori Pidana .....	16
2.2 Kerangka Yuridis .....	19
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	19
2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ..	19
2.2.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP .....	20
2.2.4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman....	22
2.3 Penelitian Terdahulu .....	23
2.4 Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.2.1 Jenis Data .....	34
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	35
3.3 Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pidana Seumur Hidup Atau Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	37
4.1.2 Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Nomor Putusan : 35/Pid.B/2012/PN.Btm .....	42
4.2. Pembahasan	

4.2.1	Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pidana Seumur Hidup Atau Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	49
4.2.2	Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas (Vrijspraak) Nomor Putusan : 35/Pid.B/2012/PN.Btm.....	56

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	31
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, menjadi sebuah landasan ataupun sumber hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang mana berujung pada cita hukum (*rechtsidee, ius constituendum*) yang berakar dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (falsafah) bangsa Indonesia secara formal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai UUD NRI) Tahun 1945, yaitu dalam 5 (lima) dasar kefilosofatan bernegara yang kemudian diuraikan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 (Kaelan, 2013, hal 45). Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm, staatsfundamentalnorm*) sebagai sumber hukum positif (Sahid Raharjo, makalah, Cita Negara, Hukum Pancasila). Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dipertahankan ke dalam peraturan perundang-undangan dibentuk membangun dan menjalankan roda berbangsa dan bernegara (Prasetyo, 2014) .

Pancasila kekal dan rasional karena nilai-nilai didalamnya tertanam sebagai akar norma (kaidah) sentral negara yang tidak dapat disubstitusi oleh nilai-nilai lain (Malau, 2019). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengukuhkan Negara Indonesia ada sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*). Setiap orang (*subject, hijdie, naturalijk person*) wajib patuh terhadap hukum yang berlaku (*ius constitutum*), artinya tidak ada seseorang yang kebal akan hukum.



Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada hukum pastinya disana ada masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Mewujudkan kehidupan yang tertib, sejahtera, dan memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat (*society*), berbangsa dan bernegara dalam rangka upaya mencapai tujuan hukum bagi negara Indonesia yang telah diamanatkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Simamora, 2014b).

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai landasan hukum dan mempunyai suatu tanggungjawab besar terhadap kehidupan bangsa, khususnya terhadap memberikan upaya dalam memberikn perlindungan kepada Hak Asasi Manusia semua orang (*HAM, human rights, fundamental reechten*). Perlindungan HAM sangat relevan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (*human values*) harus dijamin oleh negara (Prasetyo, 2014). Negara (*state*) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (selanjutnya disingkat sebagai UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disingkat sebagai UU Pengadilan HAM) merupakan derivasi UUD NRI Tahun 1945 untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap perlindungan HAM di Indonesia (Riswinarno & Suratman, 2018). Instrumen hukum (*legal instruments, juridische instrumenten, rechtsinstrumente*) diperlukan sebagai bentuk upaya penegakan perlindungan HAM (Yusufa, 2010). Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan tujuan utama bagi suatu negara hukum untuk menjalankan prinsip-prinsip negara hukum. Aspek-aspek kehidupan manusia yang dijamin oleh konstitusi (*constituante*,

*verfassung*), misalnya hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1). Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga dengan tegas mengatakan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Prasetyo, 2014).

Prinsip-prinsip negara hukum, hukum berdiri sebagai panglima dalam penegakan hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Konsep negara hukum adalah mengawasi negara agar bertindak sesuai koridor hukum, dan setiap tindakan negara dalam penyelenggaraan pemenuhan hak dasar tersebut dapat dipantau oleh rakyat (*people, public*) (Sarip & Wahid, 2018). Negara jika tidak diawasi berpotensi untuk bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk-bentuk kesewenang-wenangan negara dalam menjalankan kekuasaannya (*machtsstaat*). Kepastian hukum (*legal certainty, rechtszekerheid*) menjadi salah satu prinsip negara hukum dalam memenuhi hak dasar tersebut (Pujiyono, 2012). Hukum (*Rechtsstaatlichkeit*) selain tegas dan adil, juga wajib memiliki kemanfaatan sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umum (*social welfare*) yang merupakan sebuah cita-cita negara hukum dan bentuk kepedulian negara terhadap warga negaranya (Simamora, 2014b).

Badan peradilan adalah perangkat/sarana bagi setiap warga negara (*citizen*) untuk memperoleh keadilan dari suatu kekuasaan kehakiman yang dimana dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya dengan mengedepankan supremasi hukum (*supremacy of law*). Kekuasaan kehakiman

sendiri harus indenpen ataupun kekuasaan merdeka (*independency*), yag artinya kekuasaan kehakiman itu harus dapat bebas dari segala intervensi dari pihak manapun agar apapun yang di putuskan hakim adalah adil bagi semua pihak atau lapisan masyarakat. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya hal kekuasaan kehakiman ini diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Supandriyo, 2019).

Hukum mengatur pergaulan hidup (*social control*) dan secara tegas bersifat memaksa, sehingga disaat seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum atas kesalahannya (*schuld*) dapat dikenakan hukuman (*punishment*), termasuk penjatuhan sanksi pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sebuah sistem yang dijalankan negara guna mengatur fungsi, kedudukan, dan wewenang lembaga penegak hukum pidana (*de jurist als medespeler*) (Prasetyo, 2010). Setiap manusia dalam menjalankan kehidupan pastinya saling membutuhkan satu dengan lainnya dan berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda. Sehingga manfaat hukum (*legal function*) adalah memberikan pengaturan dan keseimbangan terhadap sifat dan keinginan bagi setiap orang yang berbeda-beda ini agar setiap hubungan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dalam kedamaian (Simamora, 2014b). Hukum pidana (*criminal law, strafrecht, penal law*) materiil, pengaturannya (*regeling*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) dan maupun diluar KUHP. KUHP (*wetboek van strafrecht voor nederlands-indie, criminal code*) sekumpulan aturan-aturan tertulis (*statute law, written law*) yang berisi norma-norma dan larangan yang mana jika dilakukan dapat menimbulkan

kerugian bagi setiap orang dan barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan (*rules*) tersebut dapat dipidana menurut perbuatannya (*deed*) dan kesalahannya (Sodiqin, 2015).

Hukum pidana adalah sebuah pengaturan hukum yang terdapat dalam suatu negara yang berdaulat (*de facto dan de jure*) yang berisi perbuatan yang dilarang, serta dengan ancaman pidana terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan pematuhan terhadap aturan hukum tersebut. Tujuan umum hukum pidana (*general purpose*), yaitu menyelenggarakan ketertiban masyarakat, sedangkan tujuan khususnya (*special purpose*) yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan (*penal policy*) (Marbun, 2014). Sanksi pidana yang sifatnya keras dan tajam juga wujud perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum dan penegakan hukum dalam masyarakat dan negara. Pidana meskipun untuk perbuatan tertentu yang banyak terdapat dalam sejumlah undang-undang diluar KUHP mempunyai fungsi yang *subsider* yaitu hukum pidana baru dapat digunakan jika fungsi hukum lainnya kurang efektif (*ultimum remedium*). Namun untuk tindak pidana (*strafbaarfeit, delictum, delict*) yang terdapat dalam KUHP, hukum pidana digunakan secara langsung (*primum remedium*) sebagai satu-satunya yang dapat dilakukan, tidak ada alternative lain untuk penegakan hukum dan keadilan (*justice, rechtvaardigheid*) (Prasetyo, 2010).

Perkembangan sanksi pidana saat ini sering dijumpai dalam setiap undang-undang (*act, law*) yang mengakibatkan pergeseran politik hukum pidana (*legal policy*) perihal implementasi hukum pidana yang awalnya bersifat upaya terakhir

(*ultimum remedium*) menjadi upaya pertama (*primum remedium*). Hukum pidana bersifat *primum remedium* dan tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan, sebaliknya dengan *ultimum remedium* sering tidak menimbulkan efek jera sehingga tersangka/terdakwa mengulangi perbuatannya (*recidivist*). Kerugian yang umumnya sulit dipulihkan (*irreparable*), sering diperhadapkan dengan penjatuhan hukum yang ringan dan tidak lagi dipandang sebagai hukuman pelaku (Anindyajati et al., 2015). Kejahatan menghilangkan nyawa seseorang contoh delik yang mengharuskan hukum pidana sebagai sarana utama, dasar atau fondasi penegakan hukum (Rahmawati, 2013).

Tindak pidana (*strafbaarfeit, delictum, delict*) pembunuhan sangat bertentangan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Sodiqin, 2015). Kehidupan merupakan karunia yang setiap orang dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu negara harus menjamin agar setiap orang dapat hidup dan dapat mempertahankan hidupnya. Didalam KUHP juga mendapatkan pengaturan terhadap ketentuan pidana terhadap perbuatan kejahatan yang menghilangkan nyawa seseorang maupun banyak orang dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHP yang terdapat 13 Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350 (Prasetyo, 2010).

Pembunuhan dengan perencanaan (*mord, voorbedachte rade*) menjadi alasan pemberatan sebagaimana pasal 340 KUHP. Sebelum melakukan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang luang untuk memikirkan dengan tenang caranya untuk membunuh serta usaha-usaha apa saja agar perbuatannya selesai tanpa

siapapun mengetahuinya. Pelaku sama sekali tidak lagi mempunyai rasa iba serta menghargai, dan nilai-nilai Ketuhanan. Nilai kemanusiaan tidak lagi dihargai/dihormati oleh pelaku (Tresyani et al., 2014). Sebagai negara hukum, negara melalui badan peradilan harus lebih mendalami masalah-masalah kejahatan (*criminal cases*) terutama kejahatan menghilangkan nyawa seseorang dilakukan dengan sadis, diluar batas kemanusiaan (Simbolon et al., 2019).

Tindak pidana pembunuhan (*murder, misdrijven tegen het leven*) di dalam pasal 338 KUHP adalah menghilangkan nyawa seseorang, dimana pelaku/tersangka/terdakwa merampas hak hidup seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun (Lumbantoruan, 2019). Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana untuk mempersiapkan pelaksanaannya (Bip, 2017). Perbuatan kejahatan yang disertai atau didahului oleh terdakwa merupakan delik yang berdiri sendiri dan merupakan pemberatan dari perbuatan tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana di dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (Bip, 2017)”.

Pengadilan negeri kota Medan yang pernah memeriksa seorang terdakwa (*defendant*) yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (nomor perkara : 2305/Pid.B/2017/PN.Mdn). Perbuatan terdakwa dalam merampas 6 (enam) nyawa korban dan membuat 1 (satu) korban luka berat menjadi

pertimbangan majelis hakim dalam mengadili terdakwa dengan pidana mati (*death penalty*) (Simbolon et al., 2019). Pengadilan negeri kota Batam juga pernah mengadili seorang terdakwa yang melakukan Pembunuhan berencana dengan sadis sehingga terdakwa divonis pidana penjara selama seumur hidup (*life sentence*) pada putusan pengadilan negeri Batam (nomor perkara: 305/Pid.B/2019/PN Btm) dan pada tingkat banding, pengadilan tinggi Pekanbaru menguatkan vonis pidana seumur hidup tersebut (*in kracht van gewijsde*) (nomor perkara: 319/Pid.B/2019/PT PBR).

Penerapan pidana mati dipertahankan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2019, terlihat pada Pasal 98 RUU KUHP berbunyi: “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat (Widayati, 2017)”. Mahkamah Agung melalui yurisprudensi (*iurisprudentia, rechtsgeleerheid*) mempertahankan pidana mati dan seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung (*judex juris*) nomor: 773 K/PID/2015 dan nomor: 830 K/PID/2015. Oemar Seno Adji juga sependapat bahwa : “Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati (Runtunuwu, 2013)”. Bagir Manan sebagai pakar Hukum Tata Negara (HTN) dan mantan Ketua MA juga memandang hukuman mati untuk beberapa kasus pidana berat atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) masih sangat diperlukan, namun karena itu pidana

maksimum dan mutlak, hakim, jaksa, polisi harus dengan keyakinan dan bukti yang sangat kuat (Julikawati, 2015). Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 menegaskan bahwa hukum positif Indonesia masih menganut dan membenarkan penerapan sanksi pidana hukuman mati (Anjari, 2015). Sanksi pidana penjara seumur hidup kerap sebagai opsi pilihan dari pidana mati, karena pidana seumur hidup berkaitan dengan fungsi subsidair yang penerapan bersifat alternative (Kamea, 2013).

Tujuan pidanaaan menurut teori adalah memiliki 3 (tiga) teori yaitu teori pembalasan menjelaskan sistem pidanaaan adalah suatu bentuk pembalasan dari tindakan jahat (*actus reus*) yang diperbuat oleh pelaku (*quia peccatum est*) (Anjari, 2015). Teori kedua adalah teori tujuan, teori ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Menurut E. Utrech pencegahan secara umum (*prevensi general*) bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan pidana, sedangkan pencegahan secara khusus (*prevensi special*) bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatan pidana (Husain, 2014). Teori ketiga yaitu teori gabungan yang berdasarkan gagasan tuntutan pembalasan pidana dan mempertahankan ketertiban masyarakat. (Kamea, 2013).

Perkara pembunuhan berencana yang mendapatkan perhatian masyarakat kota Batam pada tahun 2011 yaitu perkara atas nama Mindo Tampubolon, dimana terdakwa melakukannya secara sadis dan keji bersama dengan Rosita Als Ros, dan Gugun Als Ujang terhadap korban Putri Mega Umboh. Kemudian majelis hakim pengadilan negeri Batam memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut dengan nomor putusan No:35/Pid.B/2012/PN.Btm dan menyatakan



terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut sehingga membebaskan terdakwa Mindo Tampubolon dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

Putusan tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan pembuktian selama persidangan berlangsung. Majelis hakim di dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dengan demikian cara hakim dalam menerapkan hukum pembuktian telah salah dan keliru sehingga memutuskan perkara ini keliru. Apalagi putusan tersebut sangat bertolak belakang dengan putusan nomor : 1691 K/Pid/2012, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah sehingga majelis Mahkamah Agung dalam amar putusannya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati, yang mana dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana perkara atas nama Mindo Tampubolon dalam putusannya nomor: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm menjatuhkan pidana bebas kepada terpidana. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm).”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Melalui penjelasan pada latar belakang yang penulis paparkan, penulis mengidentifikasi sejumlah masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana pidana mati (dan pidana seumur hidup) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang sadis dan keji dalam praktek tampaknya hakim ragu menerapkannya.
2. Pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## 1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat dilaksanakan lebih teratur, penulis lebih fokus dalam melakukan penelitian permasalahan yang diangkat sehingga menurut penulis perlu adanya pembatasan penelitian. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan batasan masalah hanya berhubungan dalam putusan bebas anggota Kepolisian Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Batam Nomor: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm, sebuah kasus pembunuhan berencana yang terjadi di kota Batam.

## 1.4 Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm sesuai dengan harapan hukum dan keadilan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diangkat oleh penelitian sesuai dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm sesuai dengan harapan hukum dan keadilan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai suatu harapan agar dapat memberikan sebuah manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini. Penulis juga mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang baik itu secara teoritis maupun praktis.

Adapun hal yang terjadi dalam memberikan manfaat dalam teoritis dan praktis pada penelitian ini akan diuraikan di bawah ini:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi mahasiswa, terutama pada ilmu hukum dalam hal menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm sesuai dengan harapan hukum dan keadilan.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah penulis dapat berkontribusi secara akademis tentang analisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan tentang analisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Keadilan**

Negara Indonesia mengagaskan konsep keadilan dalam sila sila Pancasila, terutama dalam sila ke-3 (tiga) Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila dominan dan ditegaskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Susilo, 2011). Hukum dengan tujuan sebenarnya adalah untuk mencari nilai-nilai keadilan dan bermuara pada keadilan yang hidup di masyarakat, karena esensi dari penegakan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan (Khambali, 2017). Menurut Satjipto Rahardjo, Undang-Undang menjadi teks yang mati atau tidak bisa hidup jika tidak ada ‘ruh’ nya, karena ruh nya itulah yang dinamakan keadilan di dalam masyarakat (Susilo, 2011).

Kebajikan utama umat manusia adalah kebenaran dan keadilan yang tidak bisa diganggu gugat, sifat dan tujuan masyarakat yang adil merupakan bagian fundamental dari teori keadilan (Rawls, 2011). Hukum dan institusi, walaupun efisien dan rapi, jika tidak adil harus direformasi atau dihapuskan. Subjek utama dari prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat dan tatanan institusi-institusi sosial utama dalam masyarakat yang saling bekerja sama. Tatanan-tatanan hukum dan lembaga yang netral dan konsisten, apa pun prinsip substantifnya dapat disebut sebagai keadilan formal, keadilan formal patuh pada

prinsip atau ibarat orang patuh pada sistem (Nasution, 2014). Henry Sidgwick berpendapat, hukum dan lembaga bisa sama-sama hadir namun tidak adil, keadilan formal dalam hal lembaga hukum adalah aspek *rule of law* yang mendukung dan menjamin harapan yang sah. Salah satu jenis ketidakadilan adalah kegagalan para hakim dan otoritas lain untuk mematuhi aturan-aturan yang sesuai atau interpretasi-interpretasinya dalam pernyataan keputusan. Keadilan formal yang berlandaskan *rule of law* merupakan penghormatan pada harapan yang sah dan cenderung ditemukannya keadilan yang substantif (Khambali, 2017). John Rawls mengemukakan pendapat tentang teori keadilan, bahwa keadilan dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, seperti setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*) (Dwisvimiar, 2011).

Aristoteles meletakkan doktrin-doktrin keadilan dan memformulasikan menjadi 3 (tiga) yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu mengacu kepada pembagian hak setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di dalam hukum (*equality before the law*) (Dwisvimiar, 2011). Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dengan demikian keadilan distributif merupakan tugas negara kepada warga negara dalam negaranya. Keadilan komutatif merupakan keadilan mengenai masalah penentuan hak yang adil, yang dari awalnya diperoleh dari seseorang dan harus kembali kepada orang tersebut, obyek hak milik dari keadilan komutatif berupa

kepentingan fisik dan moral (Nasution, 2014). Keadilan komutatif mengatur hubungan antara para anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain dan mewajibkan setiap anggota masyarakat bertindak sesuai haknya (Susilo, 2011). Keadilan korektif yaitu suatu keadilan yang pada prinsipnya diatur oleh hakim yang menjamin, mengawasi dan memelihara hak-hak tersebut. Fungsi korektif dari keadilan ini adalah mengembalikan milik korban dengan cara mengganti rugi hak yang hilang kepada pemilik hak tersebut (Sarip & Wahid, 2018).

### **2.1.2 Teori Pidana**

Hukum pidana menganut teori pidana yang berkembang di dalam sistem pidana di dunia. Pidana harus memiliki fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan memberikan pedoman terhadap permasalahan pidana dan pidana (Sodiqin, 2015). Menurut Muladi, tujuan pidana menjadi tonggak dalam rangka sarana sistem peradilan pidana. Hakikat pidana adalah mencapai tujuan umum negara dan pengaturan tujuan pidana di masa akan datang telah diatur dan dirumuskan di dalam RKUHP edisi terbaru tahun 2017, artinya negara masih mengakui dan membutuhkan sistem pidana dalam mencapai cita hukum suatu negara (Gunarto, 2009). Pidana mempunyai beberapa tujuan yang diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana, antara lain 3 (tiga) yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorieen*), teori tujuan (*doeltheorieen*), dan teori gabungan (*verenigings theorieen*) (Rumadan, 2013).



1. Teori pembalasan, imbalan, absolut, retributive (*vergeldings theorieen*)

Teori pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keadilan dan model pencapaiannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu model *retributive justice* dan model *restorative justice*. Model *retributive justice* menegakkan keadilan berdasarkan pada teori pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada teori pemulihan (Sodiqin, 2015). Immanuel Kant sebagai penganut teori ini, mengemukakan bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis seperti memperbaiki penjahat namun kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya kejahatan, karena itu teori ini disebut teori absolute (Husain, 2014). Peraturan perundang-undangan termasuk KUHP menekankan model *retributive justice* pada sistem pemidanaan Indonesia, dengan memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara waktu tertentu, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati, artinya model *retributive justice* sebagai teori pemidanaan masih mempunyai power dan eksistensi di dalam hukum pidana positif (Sodiqin, 2015).

2. Teori tujuan, maksud, utilitarian, relative, teleologis (*doeltheorieen*)

Pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*) (Anjari, 2015). Muladi dan Barda Nawawi Arief berpandangan, penjatuhan sanksi pidana tidak hanya untuk sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu delik, namun mempunyai tujuan-tujuan yang

bermanfaat, sebab teori ini disebut sebagai teori tujuan. Pidana dijatuhkan tidak hanya karena melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) (Rumadan, 2013). Teori *relative* dalam aspek pidanaan memiliki 2 tujuan yaitu sebagai pencegahan umum (*prevensi general*) dan sebagai pencegahan khusus (*prevensi special*) (Husain, 2014).

### 3. Teori gabungan, integratif, (*verenigings theorieen*)

Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Teori *integratif* memandang tujuan pidanaan bersifat plural, artinya menggabungkan antara prinsip-prinsip *relative* dan *retributive* sebagai satu kesatuan. (Gunarto, 2009). Teori gabungan ini mengkombinasi 2 (dua) tujuan pidanaan yaitu pembalasan terhadap suatu delik yang dilakukan pelaku kejahatan dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat (Rumadan, 2013). Aspek-aspek perlindungan masyarakat/kepentingan umum (*social defence*) membawa kesimpulan bahwa tujuan pidanaan adalah sebagai penanggulangan kejahatan, memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan, sarana untuk membatasi dan mengatur kewenangan penguasa dan warga negara, serta untuk memulihkan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat (Supandriyo, 2019).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Pancasila dan dengan termuatnya Pancasila di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menunjukkan Pancasila sebagai dasar kefilosofan yang menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 (Marbun, 2014). Supremasi hukum adalah karakteristik konsep negara hukum Pancasila yang didasari pada sila-sila Pancasila dan dituangkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Simamora, 2014b)

WNI wajib tunduk kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah suatu keniscayaan yang mutlak. Nilai-nilai yang bersifat esensial dan prinsipil berguna untuk kemanusiaan dan yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya (Malau, 2019).

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)**

KUHP terdapat beberapa bentuk atau jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP (Tresyani et al., 2014). Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dimana pelaku akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana

mati. (Simbolon et al., 2019). Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif diuraikan sebagai berikut (Simbolon et al., 2019):

1. Barang siapa; adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan
2. Dengan sengaja; yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan sebagai tujuan. Perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jika akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, maka tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan
3. Dengan rencana terlebih dahulu; bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/jangka waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niat jahatnya.

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara, aturan tersebut dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP, criminal justice system, strafvordering, criminal procedure law, code d' instruction criminelle,*

*criminal procedure rules*) (Sodiqin, 2015). Hukum acara pidana berfungsi menjalankan hukum pidana substantif untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana tersebut. Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana yaitu (Hamzah, 2016):

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Ruang lingkup hukum acara pidana yaitu hanya memulai mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan dan berakhir pelaksanaan pidana (*eksekusi*) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Asas-asas hukum acara pidana yang harus diperhatikan para penegak hukum adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, praduga tidak bersalah, asas *oportunitas*, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, semua orang diperlakukan sama di depan hakim dan lain-lain. KUHAP menetapkan alat-alat bukti suatu tindak pidana di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Tresyani et al., 2014). Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, namun tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertibann, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Hamzah, 2016).

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Konstitusi mengatur susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen dan menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan (Pujiyono, 2012): “Kuasa kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman di bawahnya di mahkamah umum, mahkamah agama, mahkamah tentera, mahkamah pentadbiran negara dan oleh Mahkamah Perlembagaan”. Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi dari peradilan di Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan (Muzakkir & Ali, 2014).

Kuasa kehakiman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana didukung oleh 4 (empat) institusi yang memiliki garis lurus yang memiliki wewenang yang sangat menentukan, di mana penggulungan kehakiman dimulai dari penyiasatan, pendakwaan, pemeriksaan di hadapan pengadilan (pengadilan) dan pelaksanaan pidana. Perspektif sistem peradilan jenayah dengan model kemudi, masing-masing pemegang peranan dan memiliki kewenangan untuk menentukan undang-undang (Supandriyo, 2019). Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengendali tertinggi *“the top leader”* atau *“the top law enforcement officer”* dari seluruh proses penegakan hukum pidana, sehingga dapat mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral terkait penataan/penerapan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum (Pujiyono, 2012).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspreek*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana diantaranya:

1. Warih Anjari (Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia), (Nama Jurnal Widya Yustisia, Vol 1, No.2 Maret 2015), ISSN (online) : 2338-7785 (Anjari, 2015).

Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Negara menjatuhkan hukuman mati melalui putusan peradilan merupakan langkah merampas hak hidup terpidana dalam bentuk HAM yang tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana penerapannya wajib merujuk kepada HAM terpidana tersebut. Penulisan ini bertujuan mengetahui: (1) Sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan bertentangan atau tidak terhadap HAM. (2) Tolak ukur penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan HAM. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan disimpulkan yaitu (1) Penjatuhan pidana mati bertentangan dengan HAM. (2) Penerapan pidana mati dibenarkan atas dasar membela HAM, yang pemberlakuannya khusus pada kejahatan bersifat tidak berperikemanusiaan dan tidak beradab, yang mana berlandaskan proses penegakan yang transparan dan adil.

Dengan melihat uraian penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Desran Joko Wagularsi Saragih (Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia), (Nama Jurnal Unnes Law Jurnal, Vol 3, No.2 Juni 2014), ISSN (online) : 2301-6744 (Saragih, 2014).

Penelitian ini menghasilkan : (1) Kebijakan pidana seumur hidup dalam KUHP bertujuan keseimbangan penderitaan korban, ketertiban sosial dan efek jera pelaku. RUU KUHP 2012 menargetkan pada pencegahan kejahatan, menyelesaikan permasalahan, dan memulihkan guna mendatangkan ketentraman di dalam masyarakat, serta membebaskan penyesalan pada terpidana; (2) Strategi pidana seumur hidup diorientasikan kepada perlindungan masyarakat, sebab terpidana wajib menjalani pidana tersebut selama hidupnya. Hakim hanya berorientasi pada persamaan penderitaan; (3) Pidana seumur hidup Indonesia tertinggal dari negara lain, karena tidak ada aturan pemidanaan sebagai bentuk perlindungan individu terpidana itu sendiri. Kesimpulan (1) Pidana seumur hidup di dalam KUHP mengarah pada perlindungan masyarakat, sedangkan RUU KUHP 2012 menambah pada perlindungan



pelaku; (2) dan untuk menjaga ketertiban masyarakat; (3) Perubahan aturan pemidanaan sebagai bentuk melindungi hak terpidana.

Dengan melihat uraian penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti (Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn), (Nama Jurnal Mercatorica, Vol 12, No.1 Juni 2019), ISSN (print) : 1979-8652, ISSN (online) : 2541-5913 (Simbolon et al., 2019).

Penelitian ini mengetahui alasan-alasan penyebab pembunuhan yang diprediksi dan tanggungjawab pelaku pembunuhan yang direncanakan, seperti juga Kanun Jenayah. Kaedah yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dari kajian perpustakaan dan keputusan mahkamah. Hasil penyelidikan dan perbincangan ini adalah keadaan yang menyebabkan pelaku melakukan jenayah pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan besi padat, yang dilihat dari faktor luaran iaitu faktor keagamaan, keluarga, pendidikan dan dalaman iaitu ekonomi, alam sekitar, dadah haram dan media sosial. Usaha

penanggulangan dilakukan dengan sarana non-penal dan penal secara preventif maupun represif.

Dengan melihat keterangan penyelidikan, dapat dilihat perbedaan dasar antara penelitian yang penulis pakai dalam bentuk perspektif undang-undang pidana Indonesia mengenai hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dalam kes pembunuhan yang direncanakan dan pertimbangan hakim atas pembebasan (*vrijspraak*) atas jenayah pembunuhan terancang.

4. Ramot Lumbantoruan (Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan), (Nama Jurnal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No.2 Desember 2019), ISSN (online) : 2622-3740 (Lumbantoruan, 2019).

Tujuan penelitian adalah aturan hukum tentang putusan bebas sesuai hukum positif, peran hakim dalam menganalisis yuridis terkait putusan bebas tersebut (Studi Putusan Nomor 423/Pid/2008 PN. Jakarta Selatan).

Teknik penelitian adalah yuridis normatif. Ciri penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan yang terjadi dan tujuannya membantu teliti data mengenai objek permasalahan sehingga dapat menemukan hal-hal yang bersifat ideal, dan dikaitkan dengan teori hukum atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang pertama, putusan bebas menurut ketentuan hukum berdasarkan KUHAP dan mempertegas putusan tentang bebas dari segala tuntutan hukum. Kedua, peran hakim secara yuridis dalam putusan putusan perkara

Nomor 423/Pid/2008/PN. Jakarta Selatan yang mana wajib memperhatikan kepentingan terdakwa, saksi, dan korban dalam perwakilan penuntut umum.

Dengan melihat perihal kajian, dapat dilihat perbezaan asas antara kajian yang diambil oleh penulis bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

5. Lidya Suryani Widayati (Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?), (Nama Jurnal DPR RI, Vol 7, No.2 November 2016), ISSN (print) : 2086-6313, ISSN (online) : 2528-4673 (Widayati, 2017).

RUU KUHP mengatur pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, yang mana dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana 20 (dua puluh) tahun. Tindak pidana yang diancam pidana mati di RUU KUHP adalah tindak pidana yang diancam sanksi pidana mati dalam KUHP dan UU khusus lainnya. Tujuan pemidanaan yang disebutkan dalam RUU KUHP bahkan tidak konsisten antara maksud yang ingin diwujudkan dengan instrument yang pakai. Penerapan pidana mati tidak berorientasi terhadap terpidana dalam menyelesaikan masalah dari tindak pidana tersebut. Pidana penjara sebagai alternatif pidana mati punya akibat buruk terhadap terpidana sehingga perlu alternatif lainnya.

Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP bentuk pilihan yang tidak berdampak buruk bagi terpidana.

Dengan melihat keterangan penyelidikan, dapat dilihat perbedaan dasar antara penelitian yang diadopsi oleh penulis dalam bentuk bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia tentang penjara seumur hidup atau hukuman mati dalam kasus jenayah pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

6. A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi (Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)), (Nama Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol 4, No.3 September 2015), ISSN (online) : 2338-7785 (Darmadi, 2015).

Penelitian ini adalah strategi hukum pidana dalam menetapkan pidana mati, untuk memaparkan dan mengkaji kedudukan pidana mati pada pembunuhan terencana, bahkan disertai mutilasi sebagai keadaan memberatkan. Metode penelitian ini dilakukan secara normatif dengan analisis primer dan sekunder, yang mana pengumpulannya dari hukum normatif dan teknik pengumpulan bahan yaitu dokumenter. Pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. Pidana mati masih diakui dan alternatifnya yaitu pidana seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Pembunuhan berencana disertai ancaman pidana

mati masih diatur dalam Pasal 581 KUHP. RUU KUHP tidak menjelaskan secara khusus mutilasi sebagai hal pemberatan pidana.

Dengan melihat keterangan penyelidikan, dapat dilihat perbedaan dasar antara penelitian yang diadopsi oleh penulis dalam bentuk bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia tentang penjara seumur hidup atau hukuman mati dalam kasus jenayah pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

7. Diding Suryadi, Diding Rahmat (Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama), (Nama Jurnal *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 9, No.1 Juni 2018), ISSN (online) : 2085-9970 (Suryadi & Rahmat, 2018)


Tujuan penelitian untuk mengetahui pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim nomor 33/Pid.B/2015/Pn.Kng. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan tersebut sudah tepat berikut pertimbangan hakim nya yang sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan melihat uraian penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau

pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah model atau gambar dalam bentuk konsep yang menjelaskan hubungan antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Kerangka pemikiran ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat berdasarkan proses deduktif untuk menghasilkan beberapa konsep dan cadangan yang digunakan untuk memudahkan seseorang penyelidik merumuskan hipotesis penyelidikannya seperti berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum adalah upaya yang dilakukan oleh kegiatannya untuk menyelesaikan masalah hukum di kalangan akademis dan mahasiswa yang mengandung prinsip-prinsip hukum, standar hukum yang membentuk kehidupan dan realitas masyarakat secara tepat dalam kehidupan mereka. (Ali, 2015)

Penulis dalam melakukan penyelidikan hukum diketahui memiliki dua jenis penelitian, yaitu penelitian dengan jenis yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Bahwa ada dua jenis penelitian dalam penelitian hukum, yaitu pengalaman penelitian dalam bentuk hukum dan penelitian hukum. Penelitian hukum didasarkan pada aturan hukum saat ini dan, berdasarkan pada hukum dan peraturan, keputusan pengadilan dan standar hukum yang berlaku di semua tingkatan masyarakat, mereka dapat ditemukan dalam kaitannya dengan aturan hierarkis dan aturan lainnya. Hukum yang sekarang berlaku untuk masyarakat adalah kenyataan. Studi ini secara langsung menguji aspek hukum dari interaksi sosial di masyarakat dan bertujuan untuk secara akurat mengidentifikasi dan mengidentifikasi konten ilegal sebagai kebutuhan penelitian. (Ali, 2015).

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ali, 2015).

Ilmu hukum dalam telahaan obyeknya harus bersifat terbuka dan berkorelasi untuk mengolah bersama-sama dengan ilmu-ilmu lainnya tanpa merubah karakter khasnya sebagai ilmu normatif. Disiplin hukum normatif atau dokmatis/doktrinal/formal yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari Belanda. Disiplin hukum normatif tersebut tidak mempunyai sifat empirik dalam kajian dan norma atau peraturan kajian mereka, iaitu norma hukum yang terutama terdapat dalam dokumen hukum seperti perundangan, perundangan dan lain-lain. Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan (*approach*), antara lain adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) terkait dengan “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/Pn.Btm)”. Penggunaan kaedah penyelidikan undang-undang normatif dalam penyelidikan dan penulisan tesis ini didasarkan pada kesesuaian teori dan metode penelitian yang penulis

butuhkan untuk menulis skripsi ini, sehingga sesuai dengan hasil dan tujuan yang ingin dicapai.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan yang digunakan dalam menguatkan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, putusan pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat (Ali, 2015).

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang digunakan untuk menjadi suatu petunjuk ataupun sebuah penjelasan dalam menjadi bahan dalam hukum primer maupun sekunder. Bahan tersier ini dapat diberikan contoh seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Hukum tersier ini juga dapat memberikan suatu manfaat atau menjadi pelengkap dalam penelitian tersebut yang dimana tidak dapat dilengkapi dari bahan primer dan sekunder dalam sebuah penelitian.

#### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur secara inventori dan pengenalpastian undang-undang dan peraturan, dan mengklasifikasikan dan sistematisasikan bahan undang-undang yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Oleh sebab itu dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan kajian perpustakaan. Kajian literatur dilakukan dengan membaca, mengkaji, membuat catatan membuat ulasan bahan perpustakaan yang berkait rapat permasalahan pembunuhan berencana.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis Penyelidikan undang-undang normatif menggunakan bahan undang-undang primer, sekunder dan pengajian tinggi. Dalam mengumpulkan ketiga bahan hukum ini dalam kajian penelitian akan digunakan studi dokumenter. Penelitian dokumenter - penelitian yang meneliti berbagai dokumen yang

berkaitan dengan undang-undang dan dokumen yang ada (Ali, 2015). Dengan demikian, hasil kajian penulis ini mengumpulkan data berdasarkan kajian dari perpustakaan.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi kepustakaan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah. Dalam penelitian yang penulis angkat menggunakan metode analisis secara normatif. Data yang digunakan dalam analisis data tersebut adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

